

**PENGARUH TEORI *RECEPTIE* DALAM POLITIK HUKUM KOLONIAL
BELANDA TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DALAM SEJARAH HUKUM INDONESIA**

***THE INFLUENCE OF RECEPTIE THEORY IN THE POLITICS OF THE
DUTCH COLONY LAW ON ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY
LAW IN THE HISTORY OF INDONESIAN LAW***

Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah , Tri Novianti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan
rahmadalamsyah21@gmail.com , imadahtthoyyibah80@gmail.com , trinovianti77@gmail.com

ABSTRAK

Politik hukum adalah salah satu yang menarik dibahas dalam berbagai wacana karena politik merupakan salah satu objek kajian yang tidak pernah kering dan tetap aktual. Perubahan politik kolonial yang berawal dari agama Islam yang ada agama bahkan “membantu” proses hukum Islam ke dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang dikeluarkan dan dirumuskan dalam kitab-kitab klasik seperti *mazhab syafi'i fiqih*. Belanda menganggap bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam, termasuk dalam teori *Receptio in Complexu* yang dikembangkan oleh Van den berg. Dalam perkembangannya, politik kolonial Hindia Belanda menjajah jajahannya dengan menggunakan Van Vollenhoven dan C. Snouck Hurgronje melalui teori *Receptie*. Teori-teori yang digunakan dalam hukum Islam dan adat adalah dua entitas yang diciptakan dalam perjuangan dan hubungan untuk memposisikan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Pertikaian dan perebutan kedua sistem hukum tersebut terjadi karena pihak kolonial membawa sistem hukum Belanda yang ingin ditegakkan dan memberlakukan hukumnya kepada masyarakat jajahan dengan menggunakan teori hukum bambu yang berarti dari satu sisi hukum mekanik kolonial Islam dan di sisi lain aturan kolonial hukum adat. Perubahan orientasi krisis hukum Islam dimulai ketika munculnya teori bambu (*Reseptie*), hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai hukum, kecuali hukum Islam telah diterima oleh hukum adat, yang pada hakikatnya adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Teori yang disebut teori *Receptie* ini dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan CS Hurgronje yang disahkan oleh Van den berg sangat berbahaya bagi hukum Islam dan menempatkan teori kolonial mencabut hukum Islam dari lingkungan hukum Hindia Belanda perampasan ini bertujuan untuk menghancurkan para ulama dan pengikutnya dengan bantuan tokoh-tokoh hukum adat. Inilah pertikaian antara hukum Islam dan hukum adat yang dengan sengaja menciptakan kedua hukum tersebut dalam suatu perlombaan domba sehingga hubungannya tidak harmonis,

melahirkan pertentangan antara kedua hukum tersebut dan melahirkan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat tersebut dan menekan syariat Islam. Haizairin dengan berani mengatakan bahwa teori *Receptie* Snouck Hurgronje adalah "teori setan" yang harus dihindari. Ia mengungkapkan bahwa hukum Islam memiliki keunggulan dibandingkan hukum adat dan hukum barat dan hukum adat berlaku bila sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: Politik Hukum, Teori *Receptie*, Hukum Islam, Hukum Adat

ABSTRACT

Political law and one of the interesting discussed in a variety of discourse because politics is one object of study that is never dry and remain actual. The colonial political changes that originated from the religion of Islam that there is a religion even "help" the legal process of Islamic law into the legal system applied in the community that is part of Islamic family law issued and formulated in the books of the classical jurisprudence Shafi'i school. The Netherlands considers that the law applicable in Indonesian society is Islamic law, including in Receptio in Complexu theory developed by Van den berg. It was in his development that the colonial politics of Dutch East Indies colonized his colonies by using Van Vollenhoven and C. Snouck Hurgronje through Receptie's theory. The theories used in Islamic law and adat are the two entities created in the struggle and the relationship to positioning relations between Islamic law and customary law. The conflicts and struggles in the two legal systems occurred because the colonials brought the Dutch legal system that wanted to be enforced for and imposed its laws on the colonies by using bamboo law theory meaning from one side of the colonial mechanical law of Islam and on the other hand the colonial rule of customary law. The change of crisis orientation for Islamic law begins when the emergence of the theory of bamboo (Receptie), Islamic law is no longer regarded as law, except that Islamic law has been accepted by customary law, which in effect is actually customary law, not Islamic law. This theory called Receptie theory was developed by Van Vollenhoven and C.S. Hurgronje passed by Van den berg very harmful to Islamic law and to place this colonial theory of uprooting Islamic law from the legal environment of the Dutch East Indies this deprivation aims to destroy the clergy and his followers with the help of indigenous law figures. This is a dispute between Islamic law and customary law that deliberately created the two laws in a sheep race so that the relationship is not harmonious, gave birth to conflict between the two laws and gave birth to the attitude of the people who uphold the customary law and suppress the Islamic law. Haizairin boldly said that Snouck Hurgronje's recipe theory is a "demonic theory" that should be shunned. He revealed that Islamic law has an advantage over customary law and western law and customary law is applicable when in accordance with Islamic law.

Keywords: Political Law, Receptie Split Theory, Islamic Law, Customary Law

PENDAHULUAN

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* berarti makhluk politik yang hidup dalam suatu wilayah tertentu bersama-sama yang lain dengan saling membantu di bawah suatu pemerintahan yang disetujui bersama¹. Di negara Indonesia ditinjau dari perspektif *religio-politis*, Syariat Islam dan negara adalah dua entitas yang sepanjang sejarah pelembagaan Hukum Islam di Indonesia senantiasa terlibat pergumulan dan ketegangan dalam memposisikan relasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat yang merupakan politik penjajah --Belanda-- di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya memiliki berbagai jenis Sistem Hukum, baik itu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam sebelum Indonesia merdeka sudah menganut tiga sistem hukum sekaligus Hukum Adat, Islam, Barat yang bermula ketika Hindian Belanda berkuasa di Indonesia². Interaksi antar sistem hukum tersebut mengakibatkan terjadi singgungan dan persaingan antara suatu sistem hukum satu dengan lainnya. Pembahasan kali ini penulis akan bahas mengenai perselisihan antara hukum adat dan Hukum Islam dengan masuknya hukum kolonial di Indonesia.

Menurut Kolonial, Hukum Islam yang pada dasarnya bersifat terbuka terhadap unsur-unsur dari luar karena itu terlihat sebagai sebuah penghalang dengan hukum Eropa. Padahal Islam sendiri mengakui “urf” sebagai sumber hukum karena menyadari kenyataannya bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Kesinggungan terhadap dua sistem hukum dikenal dengan teori hukum belah bambu Kolonial dimana

¹ Loren Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 857.

² Jaspun, 1988, *Mencari hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membedakan*, Jakarta, Yayasan LBH, hlm. 269.

dibuatnya oleh Kolonial agar terjadi pertentangan Hukum Islam dengan Hukum Adat agar ada celah untuk memerlakukan Sistem Hukum Kolonial di Indonesia.

Potret sejarah juga tampak jelas bahwa, masuknya Hukum Islam secara sosiologis dan kultural telah menampakkan sebuah hukum yang hidup dan menyatu dalam masyarakat. Akulturasi dengan Hukum Adat terkadang melahirkan sifat yang kuat dengan di terimanya Hukum Islam tanpa *reverse* dan sederajat dengan kedudukan adat dan tradisi leluhur setempat, seperti di daerah Aceh, Sulawesi Selatan dan Riau³.

Perkembangan dua sistem hukum ini sebelum datangnya Belanda di Indonesia keduanya Hukum Adat dan Hukum Islam hidup berdampingan saling menyatu. Adat menempatkan Hukum Islam mengatasi adat itu sendiri sebagaimana dalam beberapa ungkapan daerah di Aceh misalnya "*hukum ngen adat hantom cre, lagee zat ngon sipout*" yang artinya hukum Islam dan hukum adat tidak bisa dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda. Tampak jelas bahwa ungkapan tersebut merefleksikan bagaimana kental dan menyatunya hubungan antara Hukum Islam dan Adat setempat. Sifat fleksibel dan elastis yang dimiliki Hukum Islam inilah yang sebenarnya memungkinkan semuanya bisa terjadi⁴. Konflik dan pergumulan dalam dua sistem hukum tersebut terjadi karena Kolonial membawa sistem hukum Belanda yang ingin diberlakukan untuk dan memaksakan hukumnya kepada masyarakat jajahannya.

³ Mahsun Fuad, 2005, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, Lkis, hlm. 49.

⁴ Irmawati, 2017, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*, Jurnal, Petita, Volume 2, Nomor 2, November 2017, hlm. 171.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penulisan dengan judul: **“Pengaruh Teori *Receptie* dalam Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sejarah Hukum Indonesia”** dengan mengemukakan rumusan masalah adalah Bagaimana pengaruh Teori *Receptie* dalam politik hukum kolonial terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia?

PEMBAHASAN

Pengaruh teori *Receptie* dalam Politik Hukum Kolonial terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat di Hukum Indonesia

Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia

Terjadi konflik Hukum Adat dan Hukum Islam tersebut pada masyarakat menghasilkan perdebatan yang cukup menarik di dunia akademis. Ratno Lukito mengatakan bahwa kajian mengenai Hukum Adat dimulai sejak Pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooend (1754-1836), Reffles (1781-1826), Crawford (1783-1868) dan Muntinghe (1773-1827). Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang semakin kencang dihembuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, mendorong munculnya berbagai diskusi dan spekulasi mengenai “hukum apa yang tepat untuk diberlakukan bagi masyarakat pribumi”, diskusi para ahli ini dipercaya berkisar pada dominasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam⁵. Muncul teori yang membicarakan korelasi antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam tataran sejarah hukum di

⁵ Murdan, 2016, “*Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia*”, dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, Juni 2016, hlm. 50.

Indonesia. Sebagaimana teori Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) yaitu teori *Receptie in Complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Hal ini didasari hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia berdasarkan *Regeerring Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam⁶.

Juhaya S. Praja mendukung teori *Receptie in Complexu* untuk dijadikan acuan bagi Hindia Belanda dalam penataan hukum bagi Umat Islam agar Hukum Islam diberlakukan secara penuh terhadap orang Islam. Pasal 75 *Regeering Reglement (RR)* tahun 1855 menyatakan “oleh Hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan Undang-undang Agama (*godsdiensstiege wetten*)”. Teori ini mengatakan bahwa Hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi Umat Islam, karena Hukum Adat sudah menyesuaikan diri dengan Hukum Islam⁷.

Teori *Receptie in Complexu* kemudian dikritik oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) dengan teori *Receptie* digagas oleh Van Vollenhoven⁸. Teori *Receptie* suatu teori yang mempersempit ruang gerak berlakunya Hukum Islam di Indonesiasetelah melakukan penelitian terhadap Suku Aceh dan Islam di Jawa,⁹ ia mengkritik teori *Receptie in Complexu* Van den Berg tersebut dan mengemukakan dengan *theorie receptie* artinya bahwa hukum yang mengatur tertib masyarakat di Indonesia adalah Hukum Adat Asli, sedang Hukum Agama (Islam) hanya berlaku pada sebahagian kecil yang telah diterima, meresap dan

⁶ Rosyadi, A, dan Rais Ahmad. 2006, *Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 73-74.

⁷ Murdan, *Op., Cit.*, hlm. 51.

⁸ Thalib Sayuti, 1985. *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 62.

⁹ Ali Hasballah, tanpa tahun., *Ushul al-Tasyri al-Islamy*, Kairo, Dar al-Ma’arif, hlm. 220.

sesuai dengan hukum adat¹⁰ atau dengan istilah bahwa Teori Resepsi adalah teori yang menyatakan Hukum Islam bukan hukum kalau belum diterima ke dalam dan oleh Hukum Adat¹¹.

Teori *Receptie*

Hukum Islam dan Hukum Adat merupakan dua sistem hukum yang mempunyai fungsi dan saling berhubungan dalam Sistem Hukum Indonesia. Hubungan keduanya sangat akrab dalam kehidupan masyarakat, hal ini tercermin dari beberapa pepatah dan ungkapan daerah misalnya ungkapan di Aceh “*hukum ngen adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*” yang artinya hukum Islam dan hukum adat tidak bisa dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda.

Perjalanan kedua sistem hukum ini telah melahirkan beberapa teori diantaranya teori *receptio in complex*, teori *Receptie* dan *receptio a contrario*. Pada masa penjajahan Belanda, pedagang-pedagang Belanda yang awalnya hanya mengincar rempah-rempah membentuk sebuah badan hukum dengan nama *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) atau disebut juga Perserikatan Kompeni Hindia Timur¹². Selain memperoleh izin atas Badan Hukum di Indonesia, VOC juga memonopoli perdagangan di Indonesia, membuat suatu perjanjian yang pada intinya kedudukan VOC sederajat dengan Raja-Raja Indonesia. VOC menerapkan Sistem Hukum Belanda di daerah kekuasaannya baik itu Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, maupun Hukum Pidana. VOC tidak mengakui adanya hukum lain selain hukumnya sendiri. Tidak ada perbedaan

¹⁰ Mohammad Daud Ali. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, PT. Rajawali Pers, hlm. 51.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹² R. Supomo, , 1982, *Sejarah Politik Hukum Adat* Jakarta, Pradnya Paramita, Jilid 1, hlm. 9.

antara orang Indonesia dan Belanda semuanya termasuk kedalam badan-badan peradilan Belanda yaitu *Raad van justie* dan *schepenbank*.

Mewujudkan pandangan dari Van Vollenhoven dan ter Haar sehingga terkenal dengan Politik Belah Bambu terhadap Hukum Adat dan Hukum Islam. Hasil kajian beberapa akademis ini sedikit-banyak memengaruhi kebijakan politik kolonial, ketika Pemerintah Hindia Belanda harus memastikan hukum apa yang berlaku di suatu daerah jajahan, atau bahkan juga di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan kepada Hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik *divide et impera*. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak, sedangkan Hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada Hukum Adat daripada Hukum Islam¹³.

Berdasarkan pemikiran ini pulalah lahir ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (I.S.), yang tegas-tegas menyebutkan pembagaian golongan penduduk bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Timur Asing-terutama Cina dan India sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula Hukum Adat Suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang-orang Bumiputra yang beragama Kristen. Untuk memperlancar tujuan tersebut, mereka mempertentangkan antara kaum Adat dengan Islam dengan cara mengangkat citra Hukum Adat, menggalakkan dan menghidupkan tradisi/adat-istiadat, serta merangkul, menyanjung, membesarkan dan menonjolkan tokoh dan adat-istiadat.

¹³ Mahendra, www.yusril.ihzamahendra.com.

Pada di sisi lain hal itu untuk mempersempit ruang gerak Hukum Islam, menjauhkan umat Islam dari pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam, membuat mereka minder dengan Islam, serta menekan Ulama dan tokoh-tokoh Islam, sebab Islam dianggap penghalang bagi kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini satu diantara advis Snouck Hurgronje kepada Pemerintah Hindia Belanda yang dianggap cukup berhasil dalam mengatur strategi untuk menaklukkan Hukum Islam dan Umat Islam adalah dengan bertolak dari kemampuan memanipulasi pertentangan yang terdapat dalam masyarakat Aceh yaitu antara kesetiaan kepada agama yang diwakili oleh Ulama, dan kesetiaan kepada adat yang diwakili oleh *Uleu Balang*¹⁴.

Kebijakan yang dirumuskan Snouck Hurgronje terhadap Hukum Islam dan masyarakatnya, yaitu: a) Bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam. b) Bidang Kemasyarakatan, Pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan membuka jalan yang dapat menuntun taraf hidup rakyat jajahan pada suatu kemajuan yang tenang ke arah mendekati Pemerintah Hindia Belanda, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini; c) Bidang Ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam perlawanan menghadapi Pemerintah Hindia Belanda¹⁵.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rosyadi dan Ahmad, *Op., Cit.*, hlm. 79.

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam kaitan dengan Hukum Islam, yang merupakan usaha untuk melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan Hukum Islam dengan cara sebagai berikut: a) Dalam Hukum Pidana, tidak memasukkan *hudud* dan *qishas*. Hukum Pidana yang berlaku bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* dari Nederland yang berlaku sejak Januari 1919 (Stbld.1915:732); b) Dalam Hukum Tata Negara, ajaran Islam yang menyangkut hal tersebut dihilangkan sekaligus. Pengajian Alquran dan As-Sunnah untuk memberikan pelajaran agama dalam politik kenegaraan atau ketatanegaraan dilarang; c) Dalam hukum *Mu'amalah*, dipersempit hanya menyangkut Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan Islam pun diminimalisir dengan langkah-langkah sistematis¹⁶.

Hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali Hukum Islam itu telah diterima oleh Hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah Hukum Adat, bukan Hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut oleh Hazairin sebagai “teori iblis” itu¹⁷. Sejalan dengan upaya Kolonial Belanda yang ingin mematikan pertumbuhan Hukum Islam di Indonesia, maka melalui teori resepsi ini Pemerintah Kolonial Belanda merevisi teori yang diperkenalkan oleh Van den Berg sebelumnya yaitu dengan menerbitkan Stbld. 1937:116 yang isinya mengebiri wewenang Pengadilan Agama dengan mencabut kompetensinya untuk menyelesaikan Perkara Warisan, sebab hal itu belum diterima sepenuhnya oleh Hukum Adat dan hanya berwenang dalam perkara perkawinan saja¹⁸.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁷ Mahendra, *www.yusril.ihzamahendra.com*.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Op., Cit.*, hlm. 221.

Para peneliti Belanda sepertinya tidak mengakui keberadaan Hukum Islam atau pengaruh lainnya dalam Hukum Adat. Hukum Islam hanya mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap Hukum Adat, sehingga disisi lain, Hukum Islam ditekankan dan ditempatkan dibawah subordinasi Hukum Adat seperti istilah membelah bambu, yang mana “kedua sisi bambu sama namun satu harus diangkat dan angkat satu lagi dipijak”. Begitu pula dalam kedudukan Hukum Islam dan Hukum Adat yang mana kedudukannya sama-sama sebagai hukum namun Hukum Islam ditekan sedangkan Hukum Adat di junjung tinggi.

Hal ini terlihat dalam dua fase, yang mana fase pertama ketika dibawah VOC membolehkan Hukum Islam masuk dalam sistem hukum yang berlaku dengan lebih mengutamakan pengambilan komoditi pertanian dari negeri jahahan. Adapun fase kedua setelah kekuasaan VOC berakhir, Belanda dengan sistem pemerintahannya menerapkan kebijaksanaan intervensi terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat. Terutama dengan diundangkannya *Staatsblad* 1906: 364 dan diberlakukannya di Hindia Belanda dengan *Staatsblad* 1907:204¹⁹.

Teori Hukum Adat dan Hukum Islam

Teori *Reception In Complexu*

Teori *Receptio* merupakan teori yang diberlakukan oleh VOC melalui Regerings Reglemen (RR) pada tahun 1885. Salah satu ahli Hukum Belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya Hukum Islam adalah Solomon Keyzer (1823-1868). Ia berpendapat bahwa di Jawa (Indonesia) berlaku Hukum Islam bagi masyarakatnya. Tokoh selanjutnya yang menguatkan teori *Receptio in complexu*

¹⁹ Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Aceh, Nadya Foundation, hlm. 129-131.

Lodewijk Willem Christian Van Den Berg Tahun (1845-1927). Mereka menyatakan bahwa bagi Orang Islam berlaku penuh Hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Upaya Van Den Berg dalam mempertahankan Hukum Islam dikalangan masyarakat Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan Hukum Islam secara menyeruluh dalam praktik kehidupannya, sehingga inilah yang disebut teori *Receptio in complexu*²⁰.

Van den Berg juga termasuk sarjana Belanda yang paling akhir mengakui eksistensi Hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Pemikirannya didukung oleh dua fakta, *Pertama*, sejak zaman VOC telah diakui berlakunya Hukum Perdata Islam. Undang-Undang Agama Islam berlaku bagi penduduk asli bangsa Indonesia sejak Tahun 1885 (dikeluarkannya *Regeerings Reglement*) dengan bentuk Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, Indonesia sebelum kedatangan VOC telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam dengan memberlakukan Hukum Islam, yang pada umumnya menganut Mazhab Syafi'i. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Cirebon, Mataram, Banten, Ternate, Kalimantan Selatan, Kutai dan lain-lain. Dalam kerajaan ini Hukum Islam diberlakukan melalui Lembaga Peradilan

²⁰ *Ibid*, hlm. 140.

Agama dengan tingkat dan nama yang berbeda menurut wilayahnya masing-masing seperti Kerapatan Qadhi, Hakim Syara' dan Pengadilan Surambi²¹.

Teori *Receptie*

Teori *Receptie* merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam hanya bisa diperlakukan untuk orang Indonesia bila Hukum Islam telah di terima oleh Hukum Adat, teori ini dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun (1857-1936). Teori berawal karena kecurigaan-kecurigaan serta kritikan para Pejabat Belanda. Kritikan ini ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap orang Islam. Adapun tokoh yang mengkritik keberadaan Hukum Islam ini yaitu Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven. Kritikan tersebut dikembangkan oleh B. ter Haar. Kritikan tersebut sebenarnya bermula dari adanya perubahan pola pikir pembuat kebijakan dan penentu policy hukum penjajahan Belanda, terutama mengenai Hukum Perdata/Keluarga di daerah jajahan Hindia Belanda²².

Teori ini bertentangan dengan *Teori Reception In Complexu*. Menurut teori *Receptie*, Hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh Hukum Adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya Hukum Islam²³. Kemudian teori *Receptie* ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang

²¹ *Op., Cit.*, Syahrizal.

²² *Ibid.*

²³ Irmawati, 2017, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas, Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*, Jurnal Volume 2, Nomor 2, November 2017.

disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering (IS)* yang diundangkan pada tahun 1929. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 134 Ayat (2), yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi*". Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan Hukum Islam, diantaranya dengan cara: Mereka sama sekali tidak memasukkan Hukuman Hudud dan Qisas dalam lapangan Hukum Pidana, ajaran Islam yang menyangkut Hukum Perkawinan dan Kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya²⁴.

Teori *Receptio a Contrario*

Teori *Receptie* telah dibantah dan mendapatkan kritikan tajam oleh seorang ahli Hukum Indonesia yaitu Haizairin yang mengatakan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh Hukum Adat, namun atas dasar Al-Qur'an dan Hadits. Haizairin sangat menolak teori *Receptie* tersebut, bahkan ia menyebutkan bahwa teori *Receptie* adalah teori iblis²⁵, karena mengandung maksud untuk menghapus berlakunya Hukum Islam bagi masyarakat Indonesia.

Hasil Analisa Pengaruh Teori *Receptie*

Perkembangan Hukum Islam memberikan konsep bahwa dalam kurun waktu yang lama dapat memperlihatkan keragaman yang amat tajam, baik berkenaan dengan teori-teori yang bersifat khusus maupun yang bersifat parsial.

²⁴ Ismail Suny, 1987, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta, Universitas Muhammadiyah, hlm. 5-6.

²⁵ Haizairin, 1986, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 17 lihat juga Haizairin, *Demokrasi Pancasila*, 1990, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 97.

Keragaman itu sebagai bukti bahwa Hukum Islam dari generasi ke generasi telah memberikan perkembangan dan perubahan yang cukup pesat terhadap masyarakat di Indonesia sampai kedatangan negara penjajah. Bahkan Hukum Islam telah menyatu dengan adat misalnya dengan ungkapan di Aceh “*hukum ngen adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*” yang artinya Hukum Islam dan Hukum Adat tidak bisa dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda. Relasi Hukum Adat dan Islam di Indonesia saat itu sangat harmonis, bahkan Syahrizal Abbas mengumpamakannya bagaikan sekeping mata uang yang masing-masing sisi tak bisa dipisahkan.

Perkembangan Hukum Islam dan adat berbeda setelah Belanda datang ke Indonesia yang semula bertujuan berdagang dan mencari rempah-rempah. Akan tetapi tujuan tersebut berubah ingin menguasai Indonesia dengan salah satu cara membentuk sebuah Badan Hukum yaitu persatuan pedagang-pedagang Belanda dengan nama VOC. Pada mulanya sampai akhir abad ke-19 M Belanda menguntungkan posisi Hukum Islam dengan dikeluarkan Staatsblad No. 152 tahun 1882 yang mengatur dan mengakui keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Teori ini dikenal sebagai teori *Receptio in complexu*, yang mana orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi Hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu keasatuan, sehingga Hukum Islam ditempatkan sejajar dengan sistem hukum lainnya.

Perubahan orientasi krisis bagi Hukum Islam dimulai ketika munculnya teori *Receptie* dimana hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah Hukum Adat mereka masing-masing. Dengan persyaratan Hukum Islam dapat berlaku apabila

telah diresepsi oleh Hukum Adat, sehingga hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya Hukum Islam, teori ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan C. S. Hurgronje. Hal inilah yang menjadi peselisihan antara Hukum Islam dan Hukum Adat yang sengaja diciptakan agar kedua hukum tersebut di adu domba sehingga relasinya tidak harmonis, melahirkan konflik antara kedua hukum tersebut dan melahirkan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi Hukum Adat dan menekan Hukum Islam, sehingga melahirkan teori belah bambu Kolonial.

Teori belah bambu ini sangat merugikan Hukum Islam dan masyarakat Indonesia oleh karena teori ini, seolah-olah umat Islam dicegah untuk melaksanakan ibadahnya. Hal ini terjadi setelah dicabutnya Hukum Islam dari lingkungan Tata Hukum Hindia Belanda, Hukum Islam dibuat mati (tidak bergerak) di negaranya sendiri. Belanda menerapkan peraturan ini untuk menghancurkan Ulama dan para pengikutnya dengan bantuan tokoh Hukum Adat. Pada awal kemerdekaan telah dibantah teori *Receptie* tadi dengan seorang pemuka Hukum Islam yaitu Haizairin dengan berani mengatakan bahwa Teori *Receptie* yang dibawakan Snouck Hurgronje adalah Teori Iblis yang harus dijauhi. Beliau mengungkapkan bahwa Hukum Islam memiliki keunggulan atas Hukum Adat dan Hukum Barat. Sehingga beliau mengatakan bahwa Hukum Adat tersebut berlaku bila sesuai dengan Hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Perubahan orientasi krisis bagi Hukum Islam dimulai ketika munculnya teori belah bambu (*Reseptie*), Hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai hukum,

terkecuali Hukum Islam itu telah diterima oleh Hukum Adat artinya yang berlaku sebenarnya adalah Hukum Adat, bukan Hukum Islam. Teori ini yang disebut dengan teori *Resepie* dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan C.S. Hurgronje diteruskan Van den berg sangat merugikan Hukum Islam dan untuk mendudukkan teori ini kolonial mencabut Hukum Islam dari Lingkungan Tata Hukum Hindia Belanda pecabutan ini bertujuan untuk menghancurkan Ulama dan para pengikutnya dengan bantuan tokoh Hukum Adat. Hal inilah yang menjadi peselisihan antara Hukum Islam dan Hukum Adat yang sengaja diciptakan agar kedua hukum tersebut di adu domba sehingga relasinya tidak harmonis, melahirkan konflik antara kedua hukum tersebut dan melahirkan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi Hukum Adat dan menekan Hukum Islam. Haizairin dengan berani mengatakan bahwa teori *resepie* yang dibawa Snouck Hurgronje adalah “teori iblis” yang harus dijauhi. Beliau mengungkapkan bahwa Hukum Islam memiliki keunggulan atas Hukum Adat, dan Hukum Barat dan Hukum Adat tersebut berlaku bila sesuai dengan Hukum Islam.

SARAN

Hukum Islam pada saat ini telah menjadi bagian dari sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu, bagi setiap penganut agama Islam di Indonesia, senantiasalah beribadah dan berperilaku yang baik untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

REFERENSI

Buku

- A. Nasir, 2001, *Konsep dan Dasar Metodologi Penelitian*, Prisma Jaya, Jakarta.
- Alfian, T. Ibrahim. 1973, *Kronika Pasai*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1993, *Hukum Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, dalam Moh. Mahfud MD,. dkk., (Tim Editor), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Azizy, A. Qodry. 1982, *Peradilan Islam Batasan Ulasan dan Sejarahnya di Indonesia*. Diklat, Semarang Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Azizy, A. Qodry. 2004, *Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta, Teraju.
- Bagus, Loren. 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daud Ali, Mohammad. 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, PT. Rajawali Pers.
- Day, Clive. 1966, *The Dutch in Java*, Kualalumpur, Oxford University Press.
- Fuad, Mahsun. 2005, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, LkiS.
- Haizairin, 1986, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Bina Aksara.
- Haizairin, *Demokrasi Pancasila*, 1990, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hasballah, Ali, tanpa tahun., *Ushul al-Tasyri al-Islamy*, Kairo, Dar al-Ma‘arif.
- Ibrahim, Johnny. 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.
- Jaspan, 1988, *Mencari hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Mbingungkan*, Jakarta, Yayasan LBH.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987 *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium Sampai Imperium*, Jakarta, PT Gramedia.
- Khoo, Gilbert. 1976, *Sejarah Asia Tenggara Sejak Tahun 1500*, Kualalumpur, Fajar Bakti.

- M Abary, Hasan. 1982, *Awal Perkembangan Kerajaan Islam di Sumatera (Samudera Pasai dan Aceh)*”, dalam *Analisis Kebudayaan*, tahun II/2, Jakarta, Depdikbud.
- Mambary, Hasan. 1998, *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta, Logos.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rais Ahmad. A, Rosyadi. 2006, *Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- RH. Widodo, 2017, *Keadilan Berkontrak*, Penaku, Jakarta.
- S. Lev, Daniel. 1986, *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, Penterjemah Zaini Ahmad Noeh, Jakarta, Intermasa.
- Sayuti, Thalib. 1985, *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soedarna, Dadang. 1986, *Sejarah Peradilan Islam, Pekalongan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo*.
- Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat* , Jilid I (Masa 1848 - 1928), Cet Kedua. Jakarta Pradnya Paramita.
- Suminto, Aqib. 1996, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP3ES.
- Sunny, Ismail. 1990, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum* No. 2 Tahun I Jakarta, Yayasan Al-Hikmah.
- Suny, Ismail. 1987, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta, Universitas Muhammadiyah.
- Supomo, R. 1982, *Sejarah Politik Hukum Adat* Jakarta, Pradnya Paramita, Jilid 1.
- Surjaman (Ed.), Tjun. 1994, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Cetk. kedua, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Aceh, Nadya Foundation.
- Thalib, Sajuti. 1985, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Bina Aksara, Jakarta.

Jurnal

A. H. Hill, 1960 “*Hikajat Radja-Radja Pasai*”, Journal of The Malayan Branch Royal Asiatic Society, vol 33, 1960.

Hakim, 2017, *Konflik antara al-urf (hukum adat) dan hukum Islam di Indonesia*, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017, ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063.

Halim, Abdul. 2003, *Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Jurnal Ahkam No. 2 Vol. 13 Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.*

Irmawati, 2017, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas, Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*, Jurnal Volume 2, Nomor 2, November 2017.

Makalah disampaikan dalam *Pembekalan (couching) Penelitian Sejarah Perkembangan agama dan Lektor Keagamaan*, 28 April 2005, diselenggarakan oleh Puslitbang Lektor Keagamaan (tahun anggaran 2005), Balitbang Depag, RI.

Murdan, 2016, “*Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia*”, dalam Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, Juni 2016.

Internet

Mahendra, www.yusril.ihzamahendra.com.